

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan asas, norma, dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengatasi permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dianggap sebagai norma tertulis yang bersifat otonom dan terstruktur secara sistematis.

Karena hal tersebut, penelitian ini lebih fokus pada studi literatur dan analisis terhadap bahan-bahan hukum, dibandingkan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan jawaban atau solusi berupa preskripsi hukum yang tegas dan berupa norma terhadap masalah yang dibahas (Disemadi, 2022).

Untuk rangka mendapatkan hasil penelitian yang menyeluruh, penelitian ini menerapkan berbagai pendekatan sebagai berikut untuk hasil penelitian yang menyeluruh, penelitian ini menerapkan berbagai pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundangan

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tertentu. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dikaji.

Dalam penelitian ini pendekatan legislasi sangat tepat karena perdagangan ilegal Anabolik steroid adalah tindakan yang memiliki dampak hukum serta diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa menganalisis secara rinci ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, serta peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang atau penyalahgunaan zat-zat kimia. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk

memahami dasar hukum yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, sanksi yang diterapkan, dan tanggung jawab pidana bagi individu yang terlibat dalam perdagangan ilegal Anabolik steroid.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami prinsip hukum dan dasar-dasar yang berhubungan dengan isu-isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini mencakup kajian mendalam terhadap doktrin, teori, dan pandangan para pakar hukum untuk membangun kerangka pemikiran yang tegas serta memahami ketentuan hukum yang ada.

Pendekatan ini sangat vital karena isu peredaran Anabolik steroid tidak hanya menyentuh aspek pelanggaran hukum formal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Melalui pendekatan konseptual, peneliti bisa mengkaji teori-teori terkait tindak pidana, asas legalitas, tanggung jawab pidana, serta konsep *jarimah* dalam hukum Islam yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan maqāsid al-sharī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Dengan ini, pendekatan ini berkontribusi membangun kerangka pemikiran yang komprehensif dan berbasis ilmiah.

3. Pendekatan deduktif

Pendekatan deduktif dalam riset hukum normatif adalah metode berpikir yang dimulai dari aturan atau norma hukum yang bersifat umum seperti undang-undang, prinsip hukum, dan ajaran untuk diterapkan pada kasus hukum tertentu dalam rangka menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Dalam metode ini, hukum dilihat sebagai sistem norma yang rasional dan terstruktur, sehingga analisis dilakukan melalui penafsiran, konsistensi, dan konkretisasi norma tanpa mengandalkan data empirik dari lapangan. Oleh karena itu, logika deduktif menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena peneliti menentukan apakah fakta tertentu sejalan atau bertentangan dengan norma yang ada (Ariawan, 2013).

Judul ini sangat tepat jika menggunakan pendekatan deduktif. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian ini yang merupakan kajian normatif tentang

hukum, yang berfokus pada analisis norma hukum sebagai dasar kajian. Proses berpikir dimulai dari aturan umum yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan serta prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam sebagai premis utama, yang selanjutnya diterapkan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan tindakan spesifik berupa peredaran ilegal anabolik steroid sebagai premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat normatif. Metode ini sejalan dengan ciri khas penelitian doktrinal yang mengandalkan pemikiran deduktif, yakni membuat kesimpulan dari hukum yang bersifat umum dan abstrak menuju isu hukum yang lebih spesifik, tanpa memerlukan verifikasi empiris terhadap perilaku masyarakat.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam studi tentang hukum, sumber-sumber hukum merupakan unsur krusial yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis hukum yang dilakukan oleh peneliti. Sumber-sumber hukum berperan sebagai landasan untuk mendapatkan argumentasi hukum yang rasional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Karena itulah, penentuan tipe serta klasifikasi sumber-sumber hukum menjadi aspek fundamental dalam metodologi penelitian hukum (Soekanto, 2006).

Dalam penelitian hukum, sumber-sumber bahan hukum umumnya dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017). Ketiga kategori bahan hukum ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyusun kerangka konseptual dan normatif untuk penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi fondasi utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai meliputi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Al-qur'an, Hadist dan Tambahan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau konteks terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup Buku-buku teks hukum, Jurnal ilmiah serta artikel yang berisi hasil penelitian, Pandangan dari ahli hukum dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian. dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai seperti WADA. (2024). World Anti-Doping Code International Standard Prohibited List, azzuhaili, wahbah. (2010). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Barda Nawawi Arief, S. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media, Pope Jr, H. G., Wood, R. I., Rogol, A., Nyberg, F., Bowers, L., & Bhasin, S. (2014). Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: An Endocrine Society scientific statement. *Endocrine Reviews*, 35(3), 341–375, dan lain lain

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyajikan petunjuk tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dimanfaatkan diantaranya Kamus hukum, Ensiklopedia hukum (Wahyuni, 2022).

Ketiga jenis sumber hukum yang disebutkan saling terkait dan menciptakan suatu sistem penelitian hukum yang menyeluruh. Sumber hukum primer berfungsi sebagai dasar normatif, sumber hukum sekunder memberikan konteks serta teori, sementara sumber hukum tersier berperan sebagai alat bantu teknis dalam pengumpulan informasi. Sinergi dari ketiga sumber ini memungkinkan para peneliti untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, pemilihan sumber hukum yang tepat sangat berpengaruh terhadap mutu analisis yang dihasilkan. Penggunaan sumber hukum harus dilakukan dengan cermat, terencana, dan disertai interpretasi yang sesuai dengan metode hukum yang digunakan, baik yang bersifat yuridis normatif maupun empiris.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah ditemukannya isu hukum, kemudian akan dilakukan pencarian bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dikaji, dalam hal ini metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan pendekatan apa yang dipakai misalnya pendekatan perundang undangan, maka akan dilakukan sebuah pencarian peraturan perundang undangan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji, dengan cara mengumpulkan buku, jurnal dan literatur lainnya.

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam kajian ini yaitu studi pustaka. Penelitian pustaka dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, membaca, serta menelaah sumber-sumber hukum yang mencakup primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu yang diangkat. Metode ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendalami pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan norma hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020).

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif melalui penerapan metode interpretasi hukum. Analisis deskriptif difokuskan untuk menyajikan secara sistematis konten dari peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang telah terkumpul, lalu menjelaskan sesuai dengan isu yang dibahas. Di sisi lain, metode interpretasi berfungsi untuk menerjemahkan makna dari norma-norma hukum yang ada agar dapat diterapkan dengan tepat pada masalah yang sedang dianalisis. Berbagai jenis interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis, sesuai dengan konteks penelitian (Ariawan, 2013).

E. Metode Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian hukum normatif ini, dilakukan validasi melalui triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum dari beragam sumber untuk memastikan adanya konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, keabsahan sumber hukum juga diuji melalui verifikasi terhadap regulasi resmi, serta mencocokkan dengan teori dan pandangan dari para ahli yang memiliki kredibilitas. Dengan cara ini, hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Store, 2023).